



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**  
NOMOR 1951/156 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ARSIP STATIS

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 49 huruf c untuk penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen sesuai Jadwal Retensi Arsip maka perlu dilaksanakan penyerahan arsip;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah, maka perlu menetapkan arsip yang akan diserahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Arsip Statis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyerahan Arsip statis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes dilaksanakan terhadap arsip yang telah habis masa retensinya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini (Daftar Arsip Statis yang diserahkan).
- KEDUA : Penyerahan arsip dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan penyerahan arsip sebagaimana diktum KESATU, dituakan kan dalm Berita Acara Penyerahan Arsip.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 01 SEP 2023

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN